



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl.KH. Brigjen Syam'un No.44 D Serang

Telepon 08119920254 Whatsapp 08190222210

laman : banten.kemenkumham.go.id email: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaan informasi pada tanggal.....bulan.....tahun..... dengan nomor pendaftaran*....., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama : Tb. Delly Suhendar
Alamat : Link. Malang Nengah RT/RW 001/012
Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten
Nomor Telepon/E-mail : 0813820022889/ delysuhendar@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis	
3.	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/> Penyalinan	Rp. x (jumlah lembaran) = Rp.
		<input type="checkbox"/> Pengiriman	Rp.
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp.
		Jumlah	Rp.
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon****	

B. Informasi tidak dapat diberikan, karena:**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta tidak dikelola di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa:

1. Permintaan Informasi pada poin 1, 2, dan 3 dapat disampaikan langsung kepada **Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)**;
2. Perihal sanksi yang akan dikenakan bagi Perusahaan Finance yang tidak membuat

Sertifikat Fidusia, sebelumnya akan kami jelaskan dahulu apa itu Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah disahkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia, maka seluruh Perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen wajib membuat surat jaminan Sertifikat Fidusia dan jika ada perusahaan pembiayaan yang tidak membuat sertifikat Jaminan Fidusia maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis, Pembekuan Kegiatan Usaha, Pencabutan Izin Usaha berlaku pada 7 Oktober 2012;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor ini meliputi perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. OJK adalah Lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut;
- d. Lembaga perbankan selain berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dapat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman sehingga Lembaga keuangan dapat juga berperan sebagai lembaga pembiayaan, salah satunya dalam melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap lembaga perbankan atas tidak didaftarkannya jaminan fidusia berdasarkan pengaturan hukum nasional. Lembaga Perbankan perlu mendaftarkan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, perusahaan pembiayaan dapat dikenai sanksi berupa

- peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha;
- e. Akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan kreditur/ Perusahaan pembiayaan tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak preference dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur dan dapat disimpulkan bahwa akta fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di Pengadilan berdasarkan ketentuan KUH Perdata.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.

Serang, 15 Februari 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sri Yusfina Yusuf
NIP 197502152001122 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- *** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta